



PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA
KABUPATEN BULELENG

Jalan Cempaka No. 1 Telp. (0362) 21985 SINGARAJA

KEPUTUSAN KUASA PEMILIK MODAL

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

NOMOR 02 /KPM/PUDS/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SWATANTRA KABUPATEN BULELENG PERIODE TAHUN 2023-2027

KUASA PEMILIK MODAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas oprasional Perusahaan Umum Daerah Swatatra Kabupaten Buleleng serta untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan perlu adanya peningkatan intensitas pengawasan secara intensitas pengawasan secara intensif oleh dewan pengawas;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Swatantra Kabupaten Buleleng Nomor 09/PANSEL-PERUMDA.SWATANTRA/I/2023 tetanggal 12 Januari 2023;
 - d. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng Periode 2023-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah-wilayah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng Periode 2023-2027.
- KEDUA : Mengangkat Saudara I Nengah Budiarta, ST, MT, sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas dan Saudara Wayan Supada, SE, MM sebagai Sekretaris merangkap Anggota Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Swatantra;
 - b. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Swatantra;
 - d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Kuasa Pemilik Modal.
- KEEMPAT : Kepada nama-nama tersebut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan hak dan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng;

KEENAM : Keputusan Kuasa Pemilik Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 07 Pebruari 2023.

Kuasa Pemilik Modal,



Herut Lihadnyana, M.M.A